



**PUTUSAN**  
Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imron Bin Hamim;
2. Tempat lahir : Paluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pemulutan Kampung 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Imron Bin Hamim ditangkap tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. Andris, S.H., M.H., 2. Suhardi, SH., 3. Rudianto, S.H dan 4. Jecky, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners beralamat di Komplek Regency Park Blok II, No. 16, Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 678/SK/2022/PN. Btm., tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON Bin HAMIM bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamn yang beratnya melebihi 5 (lima)", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRON Bin HAMIM berupa pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tas Motif Kotak-Kotak, Merk Global Yang Berisikan 17 (tujuh belas) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 17,206 (tujuh belas koma dua ratus enam) Kilogram;
  - 1 (satu) Buah Kantong Kresek Warna Merah Yang Berisikan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 5,043 (lima koma empat puluh tiga) Kilogram;

Dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh Sembilan) Kilogram;

- 1 (satu) Unit Handphone Satelit Merk Inmarsat Warna Abu-abu Lis Biru Nomor: +33170363232;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy AO3 Core Beserta Kartu Simpati Nomor: 081270940170;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Beserta Kartu Simpati Nomor : 081267065422;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Beserta Kartu Indosat Nomor: 081532260067 Dan Nomor WA: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Satelit Merk Thuraya, Warna Abu-abu, Nomor: +8821687940120;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K Beserta Kartu Simpati Nomor: 082186097691;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081274503662;
- 1 (Satu) Unit Kapal Kayu, Mesin Dalam 4D Merk Mitsubih;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI An. RODI HARTONO;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. RODI HARTONO  
Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR;

**4. Menetapkan Biaya Perkara Dibebankan kepada Negara;**

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa IMRON Bin HAMIM bersama dengan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat disekitaran Perairan Laut Pulau Buaya, Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di saat Terdakwa IMRON Bin HAMIM sedang menonton Tv di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pemulutan, Kota Palembang, kemudian sdr. MUL (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Sungsang, Palembang dan menunggu di Jembatan Sungsang Palembang. Kemudian Sekira pukul 17.00 Wib, MUL (DPO) beserta saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Mentok, Bangka dengan menggunakan Speed Boat milik MUL (DPO), kemudian MUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat ke Pulau Sayak dengan menggunakan kapal milik HAKIM (DPO) yang mana saat itu kapal tersebut masih dilaut dikemudikan oleh saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menuju ke Pelabuhan Mentok, Bangka;
- Bahwa Sesampainya Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR di Pelabuhan Mentok, Bangka sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR langsung menginap di Hotel Yasmin,

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka. Pada saat itu Terdakwa ada menghubungi HAKIM (DPO) melalui handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR ke Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada HAKIM (DPO) tujuan ke Pulau Sayak dan HAKIM (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Pulau Sayak adalah untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu HAKIM (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan Upah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan menjemput sabu tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa Keesokan harinya Minggu tanggal 13 Februari sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR berjalan menuju pelabuhan Mentok, Bangka dan langsung bertemu saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang telah berada di dalam Kapal Kayu milik Sdr. HAKIM (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berangkat menuju Pulau Sayak selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib Kapal Kayu yang Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tumpangi sampai dan berlabuh di Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa dan para saksi tersebut beristirahat sambil menunggu orang yang akan datang mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14. Februari 2022 Sekira pukul 13.00 Wib datanglah 1 (satu) unit Kapal Speed Boat yang berisikan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu merapatkan kapalnya ke Kapal Kayu Terdakwa yang saat itu sedang berlabuh, selanjutnya melemparkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan shabu tersebut dan yang menyambut adalah saksi SUTRISNO Bin MATNUR, kemudian tas dan kantong kresek tersebut dibawa di belakang Kapal dan diserahkan kepada saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR Sedang duduk lalu melihat saksi AHMAD NASAK

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, saksi, RICKY RM.SH, saksi OKY DIAN PRATAMA.SH, saksi JONLY ANGGRO V.SH, saksi ZEIMIL SEPTYAWAN.SH, saksi TEGAR SANTOSO (anggota Polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba di perairan batam, datang dengan menggunakan Kapal Speed Boat, melompat masuk kedalam Kapal Kayu yang Terdakwa tumpangi saat itu dan mengatakan mereka dari Kepolisian, kemudian Polisi memerintahkan Terdakwa Tiarap dan tidak melakukan gerakan apapun saat itu, kemudian karena cuaca tidak memungkinkan, angin yang kencang dan berombak dibawa menuju Batam, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya disekitaran Perairan laut Pulau Buaya, Batam Kapal Kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terhadap barang bawaan ditemukan barang bukti dari dalam dek bagian belakang Kapal Kayu tersebut berupa 1 (satu) buah Tas motif kotak – kotak dengan merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang yang berisikan Narkoba Golongan I Jenis sabu dan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang Yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 22 ( dua puluh dua ) paket/ bungkus yang saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN akui Terdakwa dan para saksi tersebut kuasai. Setelah Terdakwa dan para saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada saat itu berhasil melarikan diri, lalu Polisi langsung membawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 43/10221/2021 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas motif kotak – kotak, merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus Narkoba Jenis serbuk Kristal sabu

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dan 1(satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh sembilan) kilogram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 0351/ NNF/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 203,00 (dua ratus tiga koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0541/2022/NNF tersebut milik An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUTRISNO Bin MATNUR , IMRON Bin HAMIM dan ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0541/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa IMRON Bin HAMIM bersama dengan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat disekitaran Perairan Laut Pulau Buaya, Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di saat Terdakwa IMRON Bin HAMIM sedang menonton Tv di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pemulutan, Kota Palembang, kemudian sdr. MUL (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Sungsang, Palembang dan menunggu di Jembatan Sungsang Palembang. Kemudian Sekira pukul 17.00 Wib, MUL (DPO) beserta saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Mentok, Bangka dengan menggunakan Speed Boat milik MUL (DPO), kemudian MUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat ke Pulau Sayak dengan menggunakan kapal milik HAKIM (DPO) yang mana saat itu kapal tersebut masih dilaut dikemudikan oleh saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menuju ke Pelabuhan Mentok, Bangka;
- Bahwa Sesampainya Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR di Pelabuhan Mentok, Bangka sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR langsung menginap di Hotel Yasmin, Bangka. Pada saat itu Terdakwa ada menghubungi HAKIM (DPO) melalui handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR ke Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada HAKIM (DPO) tujuan ke Pulau Sayak dan HAKIM (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Pulau Sayak adalah untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu lalu HAKIM (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan Upah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan menjemput sabu tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa Keesokan harinya Minggu tanggal 13 Februari sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR berjalan menuju pelabuhan Mentok, Bangka dan langsung bertemu saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang telah berada di dalam Kapal Kayu milik Sdr. HAKIM (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berangkat menuju Pulau Sayak selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib Kapal Kayu yang Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tumpangi sampai dan berlabuh di Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa dan para saksi tersebut beristirahat sambil menunggu orang yang akan datang mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14. Februari 2022 Sekira pukul 13.00 Wib datanglah 1 (satu) unit Kapal Speed Boat yang berisikan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu merapatkan kapalnya ke Kapal Kayu Terdakwa yang saat itu sedang berlabuh, selanjutnya melemparkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan shabu tersebut dan yang menyambut adalah saksi SUTRISNO Bin MATNUR, kemudian tas dan kantong kresek tersebut dibawa di belakang Kapal dan diserahkan kepada saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR Sedang duduk lalu melihat saksi AHMAD NASAK HARAHAHAP, saksi, RICKY RM.SH, saksi OKY DIAN PRATAMA.SH, saksi JONLY ANGGRO V.SH, saksi ZEIMIL SEPTYAWAN.SH, saksi TEGAR SANTOSO (anggota Polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba di perairan batam, datang dengan menggunakan Kapal Speed Boat, melompat masuk kedalam Kapal Kayu yang Terdakwa tumpangi saat itu dan mengatakan mereka dari Kepolisian, kemudian Polisi memerintahkan Terdakwa Tiarap dan tidak melakukan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerakan apapun saat itu, kemudian karena cuaca tidak memungkinkan, angin yang kencang dan berombak dibawa menuju Batam, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya disekitaran Perairan laut Pulau Buaya, Batam Kapal Kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terhadap barang bawaan ditemukan barang bukti dari dalam dek bagian belakang Kapal Kayu tersebut berupa 1 (satu) buah Tas motif kotak – kotak dengan merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang Yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 22 ( dua puluh dua ) paket/ bungkus yang saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN akui Terdakwa dan para saksi tersebut kuasai. Setelah Terdakwa dan para saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada saat itu berhasil melarikan diri, lalu Polisi langsung membawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 43/10221/2021 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas motif kotak – kotak, merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dan 1(satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 0351/ NNF/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang



dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 203,00 (dua ratus tiga koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0541/2022/NNF tersebut milik An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUTRISNO Bin MATNUR, IMRON Bin HAMIM dan ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0541/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 10 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI;**

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan agar pemeriksaan perkara Pidana Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm. atas nama Terdakwa Imron Bin Hamim tersebut dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AHMAD NASAL HARAHAHAP S.M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap 4 (empat) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mengamankan 1 (satu) unit Kapal Kayu beserta 4 (empat) orang awaknya dan 1 (satu) unit Kapal Speed boat beserta 2 (dua) orang awaknya pada hari Senin, Tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Laut Sekitar Lingga, kemudian mengingat cuaca dan situasi saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua kapal berikut awaknya dibawa menuju Batam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam kedua Kapal tersebut dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dikuasai oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang berada di kapal kayu ditemukan barang terlarang berupa 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang dan 1 (satu) buah kantong keresek warna merah berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang, sedangkan Kapal Speed boat yang di awaki 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO), Selanjutnya Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan terhadap ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan jumlah berat sebanyak 22.249 gram;
- Bahwa selain dari barang narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan saksi lainnya ada menemukan atau menyita berupa:

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone satelit merk Inmarsat warna abu-abu lis biru no : +33170363232;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy ao3 core beserta kartu simpati dengan nomor : 081270940170;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a16 beserta kartu simpati dengan nomor : 081267065422;
- 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk realme c2 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138 / 081532260067;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138;
- 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu no : +8821687940120;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a1k beserta kartu simpati dengan nomor : 082186097691;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081274503662;
- 1 (satu) unit Kapal Kayu, mesin dalam 4D Merk Mitsubishi;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. RODI HARTONO;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam terhadap Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN di dalam Kapal Kayu sehingga ditemukan Barang bukti Narkotika jenis serbuk Kristal sabu, dan yang menemukan sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi JONLY ANGRO VINALDO serta disaksikan oleh rekan Saksi lainnya, sabu tersebut ditemukan di dek bagian belakang Kapal Kayu yang diakui oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berada dalam penguasaan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN, selanjutnya dari pengakuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RAJA MAN bahwa pemilik serbuk Kristal sabu tersebut, sebagai berikut;

- Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah ION (DPO) yang diterima dan dibawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR untuk diserahkan oleh SUGIANTO Als SUGI (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Saksi SUTRISNO Bin MATNUR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah SUGIANTO Als (SUGI) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Terdakwa IMRON BIN HAMIM mengatakan pemilik sabu tersebut adalah Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR yang menerimanya saat itu, selanjutnya akan diserahkan kepada SUGIANTO Als DPO (DPO) dan MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka lalu sabu tersebut akan di bawa ke Palembang;
- Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN mengatakan pemilik sabu tersebut adalah MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menerima, menghitung, membawa, dan mengangkut Narkotika jenis serbuk Kristal sabu dengan menggunakan kapal kayu tersebut sesuai dengan perintah dari ION (DPO), SUGIANTO Als SUGI (DPO), Sdr. MUL (DPO) dan HAKIM (DPO) yang nanti akan diserahkan dan diterima SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan MUL (DPO) di Mentok, Bangka, selanjutnya di bawa kembali ke Palembang – Sumatera Selatan;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkotika jenis sabuk kristal sabu tersebut sampai tujuan, upah atau uang yang akan di terima oleh:
  - Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan, namun Terdakwa belum mengetahui jumlah upah yang akan diberikan nantinya oleh ION (DPO);
  - Saksi SUTRISNO Bin MATNUR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Handphone Merk Oppo nantinya dari SUGIANTO Als SUGI (DPO);

- Terdakwa IMRON BIN HAMIM ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO);
  - Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO)
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. RICKIE RM SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap 4 (empat) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mengamankan 1 (satu) unit Kapal Kayu beserta 4 (empat) orang awaknya dan 1 (satu) unit Kapal Speed boat beserta 2 (dua) orang awaknya pada hari Senin, Tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Laut Sekitar Lingga, kemudian mengingat cuaca dan situasi saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua kapal berikut awaknya dibawa menuju Batam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam kedua Kapal tersebut dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dikuasai oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang berada di kapal kayu ditemukan barang terlarang berupa 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang dan 1 (satu) buah kantong keresek warna merah berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang, sedangkan Kapal Speed boat yang di awaki 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO), Selanjutnya Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan terhadap ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan jumlah berat sebanyak 22.249 gram;
- Bahwa selain dari barang narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan saksi lainnya ada menemukan atau menyita berupa:
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Inmarsat warna abu-abu lis biru no : +33170363232;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy ao3 core beserta kartu simpati dengan nomor : 081270940170;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo a16 beserta kartu simpati dengan nomor : 081267065422;
  - 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk realme c2 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138 / 081532260067;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138;
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu no : +8821687940120;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo a1k beserta kartu simpati dengan nomor : 082186097691;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081274503662;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal Kayu, mesin dalam 4D Merk Mitsubishi;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. RODI HARTONO;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam terhadap Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN di dalam Kapal Kayu sehingga ditemukan Barang bukti Narkotika jenis serbuk Kristal sabu, dan yang menemukan sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi JONLY ANGRO VINALDO serta disaksikan oleh rekan Saksi lainnya, sabu tersebut ditemukan di dek bagian belakang Kapal Kayu yang diakui oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berada dalam penguasaan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN, selanjutnya dari pengakuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN bahwa pemilik serbuk Kristal sabu tersebut, sebagai berikut;
- Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah ION (DPO) yang diterima dan dibawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR untuk diserahkan oleh SUGIANTO Als SUGI (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Saksi SUTRISNO Bin MATNUR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah SUGIANTO Als (SUGI) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Terdakwa IMRON BIN HAMIM mengatakan pemilik sabu tersebut adalah Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR yang menerimanya saat itu, selanjutnya akan diserahkan kepada SUGIANTO Als DPO (DPO) dan MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka lalu sabu tersebut akan di bawa ke Palembang;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN mengatakan pemilik sabu tersebut adalah MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menerima, menghitung, membawa, dan mengangkut Narkotika jenis serbuk Kristal sabu dengan menggunakan kapal kayu tersebut sesuai dengan perintah dari ION (DPO), SUGIANTO Als SUGI (DPO), Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. HAKIM (DPO) yang nanti akan diserahkan dan diterima SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan MUL (DPO) di Mentok, Bangka, selanjutnya di bawa kembali ke Palembang – Sumatera Selatan;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkotika jenis sabuk kristal sabu tersebut sampai tujuan, upah atau uang yang akan di terima oleh:
  - Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan, namun Terdakwa belum mengetahui jumlah upah yang akan diberikan nantinya oleh ION (DPO);
  - Saksi SUTRISNO Bin MATNUR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa Handphone Merk Oppo nantinya dari SUGIANTO Als SUGI (DPO);
  - Terdakwa IMRON BIN HAMIM ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO);
  - Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. OKY DIAN FRATAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap 4 (empat) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mengamankan 1 (satu) unit Kapal Kayu beserta 4 (empat) orang awaknya dan 1 (satu) unit Kapal Speed boat beserta 2 (dua) orang awaknya pada hari Senin, Tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Laut Sekitar Lingga, kemudian mengingat cuaca dan situasi saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua kapal berikut awaknya dibawa menuju Batam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam kedua Kapal tersebut dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dikuasai oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang berada di kapal kayu ditemukan barang terlarang berupa 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang dan 1 (satu) buah kantong keresek warna merah berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang, sedangkan Kapal Speed boat yang di awaki 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO), Selanjutnya Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan terhadap ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan jumlah berat sebanyak 22.249 gram;
- Bahwa selain dari barang narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan saksi lainnya ada menemukan atau menyita berupa:
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Inmarsat warna abu-abu lis biru no : +33170363232;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy a03 core beserta kartu simpati dengan nomor : 081270940170;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo a16 beserta kartu simpati dengan nomor : 081267065422;
  - 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk realme c2 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138 / 081532260067;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138;
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu no : +8821687940120;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo a1k beserta kartu simpati dengan nomor : 082186097691;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081274503662;
  - 1 (satu) unit Kapal Kayu, mesin dalam 4D Merk Mitsubishi;
  - 1 (satu) buah ATM BRI an. RODI HARTONO;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam terhadap Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN di dalam Kapal Kayu sehingga ditemukan Barang bukti Narkoba jenis serbuk Kristal sabu, dan yang menemukan sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi JONLY ANGRO VINALDO serta disaksikan oleh rekan Saksi lainnya, sabu tersebut ditemukan di dek bagian belakang Kapal Kayu yang diakui oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berada dalam penguasaan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN, selanjutnya dari pengakuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN bahwa pemilik serbuk Kristal sabu tersebut, sebagai berikut;

- Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah ION (DPO) yang diterima dan dibawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR untuk diserahkan oleh SUGIANTO Als SUGI (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Saksi SUTRISNO Bin MATNUR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah Sdr. SUGIANTO Als (SUGI) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Terdakwa IMRON BIN HAMIM mengatakan pemilik sabu tersebut adalah Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR yang menerimanya saat itu, selanjutnya akan diserahkan kepada SUGIANTO Als DPO (DPO) dan MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka lalu sabu tersebut akan di bawa ke Palembang;
- Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN mengatakan pemilik sabu tersebut adalah MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menerima, menghitung, membawa, dan mengangkut Narkotika jenis serbuk Kristal sabu dengan menggunakan kapal kayu tersebut sesuai dengan perintah dari ION (DPO), SUGIANTO Als SUGI (DPO), Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. HAKIM (DPO) yang nanti akan diserahkan dan diterima SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan MUL (DPO) di Mentok, Bangka, selanjutnya di bawa kembali ke Palembang – Sumatera Selatan;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkotika jenis sabuk kristal sabu tersebut sampai tujuan, upah atau uang yang akan di terima oleh:

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan, namun Terdakwa belum mengetahui jumlah upah yang akan diberikan nantinya oleh ION (DPO);
  - Saksi SUTRISNO Bin MATNUR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa Handphone Merk Oppo nantinya dari SUGIANTO Als SUGI (DPO);
  - Terdakwa IMRON BIN HAMIM ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO);
  - Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO)
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. JONLY ANGRO VINALDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap 4 (empat) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mengamankan 1 (satu) unit Kapal Kayu beserta 4 (empat) orang awaknya dan 1 (satu) unit Kapal Speed boat beserta 2 (dua) orang awaknya pada hari Senin, Tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Laut Sekitar Lingga, kemudian mengingat cuaca dan situasi saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua kapal berikut awaknya

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa menuju Batam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam kedua Kapal tersebut dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dikuasai oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang berada di kapal kayu ditemukan barang terlarang berupa 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang dan 1 (satu) buah kantong keresek warna merah berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang, sedangkan Kapal Speed boat yang di awaki 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO), Selanjutnya Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan terhadap ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan jumlah berat sebanyak 22.249 gram;
- Bahwa selain dari barang narkotika jenis sabu, Saksi dan rekan saksi lainnya ada menemukan atau menyita berupa:
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Inmarsat warna abu-abu lis biru no : +33170363232;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy a03 core beserta kartu simpati dengan nomor : 081270940170;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo a16 beserta kartu simpati dengan nomor : 081267065422;
  - 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk realme c2 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138 / 081532260067;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu no : +8821687940120;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a1k beserta kartu simpati dengan nomor : 082186097691;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081274503662;
- 1 (satu) unit Kapal Kayu, mesin dalam 4D Merk Mitsubishi;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. RODI HARTONO;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam terhadap Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN di dalam Kapal Kayu sehingga ditemukan Barang bukti Narkotika jenis serbuk Kristal sabu, dan yang menemukan sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi JONLY ANGRO VINALDO serta disaksikan oleh rekan Saksi lainnya, sabu tersebut ditemukan di dek bagian belakang Kapal Kayu yang diakui oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berada dalam penguasaan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN, selanjutnya dari pengakuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN bahwa pemilik serbuk Kristal sabu tersebut, sebagai berikut;
- Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah ION (DPO) yang diterima dan dibawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR untuk diserahkan oleh SUGIANTO Als SUGI (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Saksi SUTRISNO Bin MATNUR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah SUGIANTO Als (SUGI) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IMRON BIN HAMIM mengatakan pemilik sabu tersebut adalah Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR yang menerimanya saat itu, selanjutnya akan diserahkan kepada SUGIANTO Als DPO (DPO) dan MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka lalu sabu tersebut akan di bawa ke Palembang;
- Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN mengatakan pemilik sabu tersebut adalah MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menerima, menghitung, membawa, dan mengangkut Narkotika jenis serbuk Kristal sabu dengan menggunakan kapal kayu tersebut sesuai dengan perintah dari ION (DPO), SUGIANTO Als SUGI (DPO), MUL (DPO) dan HAKIM (DPO) yang nanti akan diserahkan dan diterima SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan MUL (DPO) di Mentok, Bangka, selanjutnya di bawa kembali ke Palembang – Sumatera Selatan;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkotika jenis sabuk kristal sabu tersebut sampai tujuan, upah atau uang yang akan di terima oleh:
  - Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan, namun Terdakwa belum mengetahui jumlah upah yang akan diberikan nantinya oleh ION (DPO);
  - Saksi SUTRISNO Bin MATNUR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa Handphone Merk Oppo nantinya dari SUGIANTO Als SUGI (DPO);
  - Terdakwa IMRON BIN HAMIM ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO);
  - Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO)

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. ZEIMIL SEPTYAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap 4 (empat) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mengamankan 1 (satu) unit Kapal Kayu beserta 4 (empat) orang awaknya dan 1 (satu) unit Kapal Speed boat beserta 2 (dua) orang awaknya pada hari Senin, Tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Laut Sekitar Lingga, kemudian mengingat cuaca dan situasi saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua kapal berikut awaknya dibawa menuju Batam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam kedua Kapal tersebut dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dikuasai oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang berada di kapal kayu ditemukan barang terlarang berupa 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang dan 1 (satu) buah kantong keresek warna merah berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang, sedangkan Kapal Speed boat yang di awaki 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO), Selanjutnya Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan terhadap ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan jumlah berat sebanyak 22.249 gram;
- Bahwa selain dari barang narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan saksi lainnya ada menemukan atau menyita berupa:
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Inmarsat warna abu-abu lis biru no : +33170363232;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy ao3 core beserta kartu simpati dengan nomor : 081270940170;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo a16 beserta kartu simpati dengan nomor : 081267065422;
  - 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk realme c2 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138 / 081532260067;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138;
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu no : +8821687940120;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo a1k beserta kartu simpati dengan nomor : 082186097691;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081274503662;
  - 1 (satu) unit Kapal Kayu, mesin dalam 4D Merk Mitsubishi;
  - 1 (satu) buah ATM BRI an. RODI HARTONO;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam terhadap Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN di dalam Kapal Kayu sehingga ditemukan Barang bukti Narkoba jenis serbuk Kristal sabu, dan yang menemukan sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi JONLY ANGRO VINALDO serta disaksikan oleh

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



rekan Saksi lainnya, sabu tersebut ditemukan di dek bagian belakang Kapal Kayu yang diakui oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berada dalam penguasaan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN, selanjutnya dari pengakuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN bahwa pemilik serbuk Kristal sabu tersebut, sebagai berikut;

- Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah ION (DPO) yang diterima dan dibawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR untuk diserahkan oleh SUGIANTO Als SUGI (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Saksi SUTRISNO Bin MATNUR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah SUGIANTO Als (SUGI) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Terdakwa IMRON BIN HAMIM mengatakan pemilik sabu tersebut adalah Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR yang menerimanya saat itu, selanjutnya akan diserahkan kepada SUGIANTO Als DPO (DPO) dan MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka lalu sabu tersebut akan di bawa ke Palembang;
- Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN mengatakan pemilik sabu tersebut adalah MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menerima, menghitung, membawa, dan mengangkut Narkotika jenis serbuk Kristal sabu dengan menggunakan kapal kayu tersebut sesuai dengan perintah dari ION (DPO), SUGIANTO Als SUGI (DPO), Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. HAKIM (DPO) yang nanti akan diserahkan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan MUL (DPO) di Mentok, Bangka, selanjutnya di bawa kembali ke Palembang – Sumatera Selatan;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkotika jenis sabuk kristal sabu tersebut sampai tujuan, upah atau uang yang akan di terima oleh:
    - Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan, namun Terdakwa belum mengetahui jumlah upah yang akan diberikan nantinya oleh ION (DPO);
    - Saksi SUTRISNO Bin MATNUR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa Handphone Merk Oppo nantinya dari SUGIANTO Als SUGI (DPO);
    - Terdakwa IMRON BIN HAMIM ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO);
    - Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO)
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. TEGAR SANTOSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mengamankan 1 (satu) unit Kapal Kayu beserta 4 (empat) orang awaknya dan 1 (satu) unit Kapal

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed boat beserta 2 (dua) orang awaknya pada hari Senin, Tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Laut Sekitar Lingga, kemudian mengingat cuaca dan situasi saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua kapal berikut awaknya dibawa menuju Batam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam kedua Kapal tersebut dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dikuasai oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang berada di kapal kayu ditemukan barang terlarang berupa 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang dan 1 (satu) buah kantong keresek warna merah berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang, sedangkan Kapal Speed boat yang di awaki 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO), Selanjutnya Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan terhadap ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan jumlah berat sebanyak 22.249 gram;
- Bahwa selain dari barang narkotika jenis sabu, Saksi dan rekan saksi lainnya ada menemukan atau menyita berupa:
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Inmarsat warna abu-abu lis biru no : +33170363232;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy ao3 core beserta kartu simpati dengan nomor : 081270940170;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo a16 beserta kartu simpati dengan nomor : 081267065422;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk realme c2 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138 / 081532260067;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081279007138;
- 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu no : +8821687940120;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a1k beserta kartu simpati dengan nomor : 082186097691;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu simpati dengan nomor : 081274503662;
- 1 (satu) unit Kapal Kayu, mesin dalam 4D Merk Mitsubishi;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. RODI HARTONO;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Buaya, Batam terhadap Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN di dalam Kapal Kayu sehingga ditemukan Barang bukti Narkotika jenis serbuk Kristal sabu, dan yang menemukan sabu tersebut adalah Saksi dan Saksi JONLY ANGRO VINALDO serta disaksikan oleh rekan Saksi lainnya, sabu tersebut ditemukan di dek bagian belakang Kapal Kayu yang diakui oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berada dalam penguasaan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN, selanjutnya dari pengakuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN bahwa pemilik serbuk Kristal sabu tersebut, sebagai berikut;
- Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah ION (DPO) yang diterima dan dibawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR untuk diserahkan oleh SUGIANTO Als SUGI (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan di bawa ke Palembang;

- Saksi SUTRISNO Bin MATNUR mengatakan pemilik sabu tersebut adalah Sdr. SUGIANTO Als (SUGI) yang telah menunggu di Mentok, Bangka selanjutnya akan di bawa ke Palembang;
- Terdakwa IMRON BIN HAMIM mengatakan pemilik sabu tersebut adalah Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR yang menerimanya saat itu, selanjutnya akan diserahkan kepada SUGIANTO Als DPO (DPO) dan MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka lalu sabu tersebut akan di bawa ke Palembang;
- Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN mengatakan pemilik sabu tersebut adalah MUL (DPO) yang telah menunggu di Mentok, Bangka;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menerima, menghitung, membawa, dan mengangkut Narkotika jenis serbuk Kristal sabu dengan menggunakan kapal kayu tersebut sesuai dengan perintah dari ION (DPO), SUGIANTO Als SUGI (DPO), MUL (DPO) dan HAKIM (DPO) yang nanti akan diserahkan dan diterima SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan MUL (DPO) di Mentok, Bangka, selanjutnya di bawa kembali ke Palembang – Sumatera Selatan;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkotika jenis sabuk kristal sabu tersebut sampai tujuan, upah atau uang yang akan di terima oleh:
  - Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan, namun Terdakwa belum mengetahui jumlah upah yang akan diberikan nantinya oleh ION (DPO);
  - Saksi SUTRISNO Bin MATNUR ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa Handphone Merk Oppo nantinya dari SUGIANTO Als SUGI (DPO);
  - Terdakwa IMRON BIN HAMIM ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO);

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN ada dijanjikan upah jika Narkotika jenis serbuk Kristal sabu tersebut sampai dan tiba di tujuan yaitu berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) nantinya dari HAKIM (DPO)
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. PURBO WASESO SUKMO PUTRO Als IPUNG Bin BAMBANG SUPRAPTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik speed boat yang dicarter atau disewa oleh pihak kepolisian
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ada di hubungi oleh saksi JONLY ANGGRO VINALDO yang mana ingin merental (sewa kapal boat) milik Saksi untuk mengangkut orang dari Nongsa, Batam menuju ketempat yang belum Saksi ketahui, kemudian Saksipun menyanggupi permintaan saksi JONLY ANGGRO VINALDO tersebut dan disuruh merapat ke Pulau Putri Nongsa, Batam. Sesampainya Saksi di Pulau Putri Nongsa, Batam sekira pukul 22.00 Wib Saksi bertemu dengan saksi JONLY ANGRO VINALDO dan beberapa orang yang belum Saksi kenal saat itu (yang Saksi ketahui bahwa orang yang berada di Pulau Putri Nongsa, Batam adalah Polisi berpakaian preman). Selanjutnya Saksi mengangkut beberapa orang Polisi menggunakan Kapal Speed boat Fiber milik Saksi menuju perairan international (OPL) wilayah Batam dan melakukan penyisiran. Saksi mengemudikan Kapal Speed boat Fiber bersama beberapa orang Polisi di sekitaran Perairan Laut Batam dan Saksi mengikuti semua petunjuk dan arahan dari Polisi saat itu, kemudian Polisi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang melintas dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan kapal tersebut, tepatnya di Sekitaran Perairan Laut Lingga, kami kehilangan jejak, kemudian kami melakukan penyisiran kembali di perairan laut Sekitar

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lingga sehingga pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi dan Polisi melihat kapal kayu dan speed boat fiber yang mencurigakan sedang merapat, melihat itu kami mendekati kedua kapal tersebut. Tidak lama kemudian Polisi menaiki kapal speed boat dan kapal kayu tersebut, dikarenakan mengingat cuaca dan situasi saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan kapal kayu berikut awak serta barang bawaannya tersebut kami memutuskan untuk menggiring kapal dibawa menuju Batam. Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 14.00 WIB tepatnya di sekitaran Pulau Buaya, Batam, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu dan kapal Speedboat tersebut, kemudian Polisi menemukan barang bukti di kapal kayu berupa 1 (satu) buah tas motif kotak-kotak yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang dan 1 (satu) buah kantong keresek warna merah berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyinwang setelah itu polisi langsung membawa Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM, saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN, ZAINUDDIN (DPO) dan DANURI (DPO) berikut barang bukti tersebut ke Dermaga Nongsa Pura, Batam;

- Bahwa Polisi yang menghubungi Saksi untuk merental atau menyewa kapal Speed boat Fiber milik Saksi adalah saksi JONLY ANGRO VINALDO;
- Bahwa Biaya sewa rental kapal speed boat fiber milik Saksi tersebut sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) hari perjalanan untuk melakukan pengejaran pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kapal yang digunakan oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN seperti tidak layak;
- Bahwa Kapal yang saat itu digunakan oleh Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN biasanya digunakan untuk mancing di pulau-pulau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Ion (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi, mau atau tidak lalu saksi menanyakan kepada Ion (DPO) kerjaan apa dan dijawab “adalah?”;
  - Bahwa awalnya Saksi berangkat dari Belakang Padang ke Batam lalu ke Palembang untuk menjemput sabu di Pulau Sayak;
  - Bahwa Saksi tau pekerjaan tersebut adalah menjemput sabu setelah sampai di Palembang;
  - Bahwa ketika sampai di Palembang, Saksi menghubungi SUGIANTO Als SUGI (DPO) via telepon lalu SUGIANTO Als SUGI (DPO) menjemput Saksi di bandara, Setelah itu Saksi SUTRISNO BIN MATNUR dan SUGIANTO Als SUGI (DPO) mengantar Saksi ke Hotel Semeru di Palembang dan Saksi menginap selama 1 (satu) malam dan sendirian di kamar tersebut;
  - Bahwa pada pukul 11.00 wib Saksi dijemput oleh Saksi SUTRISNO BIN MATNUR, sendirian, lalu pergi ke pelabuhan Sungsang menggunakan bus dan Posisi duduk Saksi bergabung dengan penumpang lain dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR ada di belakang;
  - Bahwa pada saat diperjalanan saat didalam mobil tidak ada pembicaraan tentang sabu namun sudah tahu tujuan masing-masing;
  - Bahwa sesampainya di pelabuhan Saksi bertemu dengan MUL (DPO) dan Terdakwa IMRON BIN HAMIM, namun tidak bertemu dengan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
  - Bahwa sebelumnya Saksi, Terdakwa IMRON BIN HAMIM, Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR belum saling kenal;
  - Bahwa pada saat di kapal belum ada pembicaraan mengenai tugas masing-masing;
  - Bahwa tugas saksi adalah menghitung sabu dan yang memerintahkan Saksi adalah Ion (DPO) ;
  - Bahwa yang ada di kapal dari pelabuhan Sungsang adalah Saksi, Saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM, MUL (DPO) dan SUGIANTO Als SUGI (DPO);

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa IMRON BIN HAMIM, Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR ada ganti kapal dari pelabuhan Sungsang ke Pulau Muntok;
- Bahwa di Pulau Muntok Saksi menginap selama 1 (satu) malam di Hotel Yasmin dengan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan SUGIANTO Als SUGI (DPO). Saksi belum ada bertemu dengan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa IMRON BIN HAMIM berada di 1 (satu) kamar dan ada pembicaraan tentang sabu antara Saksi dan Terdakwa IMRON BIN HAMIM saat di hotel;
- Bahwa Pembicaraan Saksi dan Terdakwa IMRON BIN HAMIM saat itu adalah kapan akan diambil dan Terdakwa IMRON BIN HAMIM mengatakan belum ada jawaban;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai upah juga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tahu tugasnya membawa kapal untuk menjemput sabu karena kami membicarakan tentang sabu di belakang kapal;
- Bahwa Saksi, Terdakwa IMRON BIN HAMIM, Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR tidak ada bahas mengenai upah karena memiliki bos masing-masing;
- Bahwa Saksi tahu sabu akan diserahkan ke MUL (DPO) dan SUGIANTO Als SUGI (DPO), namun Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas menyerahkan dan mengantarkan kepada MUL (DPO) dan SUGIANTO Als SUGI (DPO);
- Bahwa Saksi, Terdakwa IMRON BIN HAMIM, Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR memiliki peran dan tugas masing-masing;
- Bahwa Tugas Saksi dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR adalah menghitung sabu sedangkan tugas Terdakwa IMRON BIN HAMIM adalah membawa kapal, namun Saksi tidak mengetahui tugas Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa IMRON BIN HAMIM yang berada di bagian depan kapal, setelah itu Saksi, Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR ditangkap;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Batam Saksi, Terdakwa IMRON BIN HAMIM, Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR dibawa ke Polres lalu istirahat selama 1 (satu) hari berempat di dalam 1 (satu) sel tahanan dan setelah itu baru dilakukan pemeriksaan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan, antara lain:
    - Bahwa tidak ada pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa pada saat di hotel;
    - Bahwa saksi tidak ada mengajak Terdakwa untuk pulang;
9. ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bergabung dengan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan Terdakwa IMRON BIN HAMIM dari pelabuhan nelayan di Pulau Muntok;
  - Bahwa yang menyuruh Saksi bergabung adalah MUL (DPO);
  - Bahwa HAKIM (DPO) menelepon Saksi disuruh pulang ke pelabuhan Pulau Muntok dengan Perintah HAKIM (DPO) adalah pulang ke pelabuhan Muntok untuk mengecek minyak kapal yang akan digunakan ke laut;
  - Bahwa Saksi diperintahkan oleh HAKIM (DPO) dan MUL (DPO) untuk mengantarkan minyak;
  - Bahwa mengetahui akan menjemput sabu saat di Pulau Sayak, sebelum barang datang Saksi belum tahu tugasnya adalah untuk menjemput sabu;
  - Bahwa Saksi tahu tugas Saksi untuk menjemput sabu pada pukul 13.00 WIB;
  - Bahwa pada saat di Pulau Sayak ada kapal datang pukul 23.00 WIB dan menginap, namun kapal tersebut tidak ada mendekat ke kapal kami. Pada pukul 13.00 WIB kapal tersebut merapat dan mendekat ke kapal kami dan menangkap Terdakwa IMRON BIN HAMIM yang pertama;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa IMRON BIN HAMIM berdua dengan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan tas dilempar ke pinggir bahu kapal;
  - Bahwa saat itu Saksi belum tahu kalau isi tas tersebut adalah sabu;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui isi tas tersebut adalah sabu setelah ditangkap dan menginap selama 2 (dua) malam sebelum ke Pulau Buaya. Lalu saat di Pulau Buaya polisi mengatakan akan memeriksa isi tas dan polisi mengatakan isi tas tersebut adalah sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) kantong;
- Bahwa Saksi melihat semua isi tas tersebut adalah sabu dan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan Terdakwa IMRON BIN HAMIM juga ada disana;
- Bahwa setelah itu kami dibawa ke Batam dan diperjalanan mata kami tertutup dan langsung sampai di Polres pada tengah malam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. SUTRISNO Bin MATNUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan SUGIANTO Als SUGI (DPO) di Palembang;
- Bahwa Yang menghubungi Saksi saat itu adalah teman Saksi yaitu SUGIANTO Als SUGI (DPO);
- Bahwa yang dikatakan oleh SUGIANTO Als SUGI (DPO) saat itu "ikut Saksi", tapi Saksi tidak tanya kemana;
- Bahwa Saksi jemput Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR di Bandara dan pergi ke Bangka bertiga dengan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan SUGIANTO Als SUGI (DPO);
- Bahwa Dari Sungsang ke Bangka kami naik speed boat dan yang membiayai adalah SUGIANTO Als SUGI (DPO);
- Bahwa kemudian kami ke Hotel dan diberitahukan bahwa tugas Saksi menghitung sabu;
- Bahwa yang memerintahkannya adalah SUGIANTO Als SUGI (DPO);
- Bahwa pada saat itu belum ada sabunya;
- Bahwa Saksi dan SUGIANTO Als SUGI (DPO) berada di 1 (satu) kamar;
- Bahwa pada di dalam hotel sudah ada 4 (empat) orang, Saksi, Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan SUGIANTO Als SUGI (DPO) akan tetapi Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN belum ada;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami berangkat dari Bangka ke Pulau Sayak dan dari hotel ke pelabuhan tidak ada pembicaraan;
  - Bahwa Kami bertemu dengan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN di pelabuhan, namun tidak ada pembicaraan karena kami langsung berangkat;
  - Bahwa di kapal ada 4 (empat) orang, Saksi, Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
  - Bahwa Di kapal tidak ada pembicaraan sama sekali karena Saksi, Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidur;
  - Bahwa Saksi, Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak ada komunikasi saat di kapal;
  - Bahwa Saksi tau akan menjemput sabu dan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN juga tau;
  - Bahwa Sabu akan diserahkan ke MUL (DPO) dan SUGIANTO Als SUGI (DPO);
  - Bahwa Saksi tidak tau sabu tersebut diperoleh dari siapa;
  - Bahwa Saksi tidak tau berapa jumlah berat sabunya karena belum sempat Saksi hitung;
  - Bahwa Belum ada pembicaraan mengenai upah dan Saksi tidak tau;
  - Bahwa Penangkapan dilakukan di Pulau Sayak lalu dibawa polisi ke sebuah pulau namun Saksi tidak tahu apa nama pulau tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan hal yang sama dengan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa IMRON BIN HAMIM dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak kenal dengan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi ANDI

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa mau berangkat ke Bangka, sebelum berangkat MUL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan “kamu dimana”, Terdakwa katakan “Terdakwa di rumah, sebentar lagi Terdakwa mau berangkat” dan ditanya “naik apa?” Terdakwa jawab “naik kapal”, lalu Terdakwa tanya ke MUL (DPO) “kamu lagi dimana?” MUL (DPO) jawab “Terdakwa lagi di Sungsang”, Terdakwa tanya “jam berapa kamu berangkat?” MUL (DPO) menjawab “jam 5 sore” lalu Terdakwa berangkat dari rumah langsung ke Sungsang. Setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa melihat ada speed boat MUL (DPO) dan ada Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi SUTRISNO BIN MATNUR dan SUGIANTO Als SUGI (DPO). Saat itu Terdakwa mengira bahwa mereka adalah penumpang biasa. Kemudian kami berangkat dan di speed boat tidak ada pembicaraan sama sekali. Lalu pada saat malam hari sekitar jam 19.00 Terdakwa tanya ke MUL (DPO) “orang ini mau kemana” dan MUL (DPO) menjawab “mereka mau menginap dulu;
- Bahwa Perjalanan dari pelabuhan Sungsang ke Pulau Muntok selama 3 jam dan Saat itu bukan Terdakwa yang membawa speed boat, namun MUL (DPO);
- Bahwa yang ada di speed boat saat itu adalah MUL (DPO), Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi SUTRISNO BIN MATNUR dan SUGIANTO Als SUGI (DPO);
- Bahwa Terdakwa ikut menginap di Hotel Yasmin dan Terdakwa sekamar dengan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR;
- Bahwa Sebelum menginap Terdakwa ada bicara dengan MUL (DPO) di kapal sedangkan Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR ke hotel naik ojek. Saat itu di kapal ada Terdakwa, MUL (DPO) dan SUGIANTO Als SUGI (DPO). Kami membicarakan mengenai keberangkatan, lalu MUL (DPO) dan SUGIANTO Als SUGI (DPO) beradu mulut karena SUGIANTO Als SUGI (DPO) mau berangkat di hari minggu sedangkan MUL (DPO) mau berangkat di hari senin;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa ke Pulau Sayak bersama Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Terdakwa ANDI BAHAR dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR naik kapal pompong atau kapal kayu;
- Bahwa di kapal menuju ke Pulau Sayak, Terdakwa dan Terdakwa ANDI BAHAR bergantian membawa kapal;
- Bahwa MUL (DPO) dan SUGIANTO Als SUGI (DPO) tidak ikut ke Pulau Sayak akan tetapi Terdakwa komunikasi dengan MUL (DPO) dan SUGIANTO Als SUGI (DPO) sebelum berangkat;
- Bahwa Handphone satelit tersebut berada ditangan Terdakwa karena disuruh MUL (DPO) untuk membawakan;
- Bahwa Fungsi handphone satelit tersebut digunakan untuk telepon namun Terdakwa tidak mengerti cara menggunakannya juga Terdakwa tidak pernah menggunakan handphone satelit tersebut karena kartunya sudah mati;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tas dan plastik merah yang dilempar tersebut ada dibuka di depan Terdakwa dan isinya adalah sabu yang dibungkus kertas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui istilah atau kata kunci kelapa adalah sabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa ke Pulau Muntok adalah untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa hanya menggantikan MUL (DPO) karena MUL (DPO) mau berangkat di hari Senin sedangkan SUGIANTO Als SUGI (DPO) mau berangkat di hari Minggu. Berhubung Terdakwa akan bekerja di hari Selasa jadi Terdakwa mau;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa, Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR dan yang Terdakwa tahu kami menunggu speed boat yang akan menjemput Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, namun ternyata saat speed boat datang bukan untuk menjemput Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR tapi malah membawa sabu dan datang pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari rabu di Pulau Buaya dan ternyata isi tas tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu peran masing-masing Saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, Saksi ANDI

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Motif Kotak-Kotak, Merk Global Yang Berisikan 17 (tujuh belas) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 17,206 (tujuh belas koma dua ratus enam) Kilogram;
- 1 (satu) Buah Kantong Kresek Warna Merah Yang Berisikan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 5,043 (lima koma empat puluh tiga) Kilogram;

Dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh Sembilan) Kilogram;

- 1 (satu) Unit Handphone Satelit Merk Inmarsat Warna Abu-abu Lis Biru Nomor: +33170363232;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy AO3 Core Beserta Kartu Simpati Nomor: 081270940170;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Beserta Kartu Simpati Nomor : 081267065422;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Beserta Kartu Indosat Nomor: 081532260067 Dan Nomor WA: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Satelit Merk Thuraya, Warna Abu-abu, Nomor: +8821687940120;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K Beserta Kartu Simpati Nomor: 082186097691;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081274503662;
- 1 (Satu) Unit Kapal Kayu, Mesin Dalam 4D Merk Mitsubih;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI An. RODI HARTONO;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 43/10221/2021 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 dan Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 0351/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815), yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di saat Terdakwa IMRON Bin HAMIM sedang menonton Tv di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pemulutan, Kota Palembang, kemudian MUL (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Sungsang, Palembang dan menunggu di Jembatan Sungsang Palembang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, MUL (DPO) beserta saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Mentok, Bangka dengan menggunakan Speed Boat milik MUL (DPO), kemudian MUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat ke Pulau Sayak dengan menggunakan kapal milik HAKIM (DPO) yang mana saat itu kapal tersebut masih dilaut dikemudikan oleh saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menuju ke Pelabuhan Mentok, Bangka;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR di Pelabuhan Mentok, Bangka sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR langsung menginap di Hotel Yasmin, Bangka. Pada saat itu Terdakwa ada menghubungi HAKIM (DPO) melalui handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR ke Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada HAKIM (DPO) tujuan ke Pulau Sayak dan HAKIM (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Pulau Sayak adalah untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu HAKIM (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan Upah berupa uang

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan menjemput sabu tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa pada Minggu tanggal 13 Februari sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR berjalan menuju pelabuhan Mentok, Bangka dan langsung bertemu saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang telah berada di dalam Kapal Kayu milik HAKIM (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berangkat menuju Pulau Sayak selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Kapal Kayu yang Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tumpangi sampai dan berlabuh di Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa dan para saksi tersebut beristirahat sambil menunggu orang yang akan datang mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14. Februari 2022 Sekira pukul 13.00 Wib datanglah 1 (satu) unit Kapal Speed Boat yang berisikan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu merapatkan kapalnya ke Kapal Kayu Terdakwa yang saat itu sedang berlabuh, selanjutnya melemparkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan shabu tersebut dan yang menyambut adalah saksi SUTRISNO Bin MATNUR, kemudian tas dan kantong kresek tersebut dibawa di belakang Kapal dan diserahkan kepada saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR Sedang duduk lalu melihat saksi AHMAD NASAK HARAHAHAP, saksi, RICKY RM.SH, saksi OKY DIAN PRATAMA.SH, saksi JONLY ANGGRO V.SH, saksi ZEIMIL SEPTYAWAN.SH, saksi TEGAR SANTOSO (anggota Polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba di perairan batam, datang dengan menggunakan Kapal Speed Boat, melompat masuk kedalam Kapal Kayu yang Terdakwa tumpangi saat itu dan mengatakan mereka dari Kepolisian, kemudian Polisi memerintahkan Terdakwa Tiarap dan tidak melakukan gerakan apapun saat itu, kemudian karena cuaca tidak memungkinkan, angin yang kencang dan berombak dibawa menuju Batam, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya disekitaran

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan laut Pulau Buaya, Batam Kapal Kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terhadap barang bawaan ditemukan barang bukti dari dalam dek bagian belakang Kapal Kayu tersebut berupa 1 (satu) buah Tas motif kotak – kotak dengan merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu dan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang Yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 22 ( dua puluh dua ) paket/ bungkus yang saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN akui Terdakwa dan para saksi tersebut kuasai. Setelah Terdakwa dan para saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada saat itu berhasil melarikan diri, lalu Polisi langsung membawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 43/10221/2021 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas motif kotak – kotak, merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotikga Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dan 1(satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 0351/ NNF/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 203,00 (dua ratus tiga koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0541/2022/NNF tersebut milik An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUTRISNO Bin MATNUR, IMRON Bin HAMIM dan ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0541/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Saksi RODI HARTONO ALS PEK LIANG ALS ACONG BIN MUKTAR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Imron Bin Hamim sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di saat Terdakwa IMRON Bin HAMIM sedang menonton Tv di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pemulutan, Kota Palembang, kemudian MUL (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Sungsang, Palembang dan menunggu di Jembatan Sungsang Palembang;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, MUL (DPO) beserta saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Mentok, Bangka dengan menggunakan Speed Boat milik MUL (DPO), kemudian MUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat ke Pulau Sayak dengan menggunakan kapal milik HAKIM (DPO) yang mana saat itu kapal tersebut masih dilaut dikemudikan oleh saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN menuju ke Pelabuhan Mentok, Bangka;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, sdr. SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR di Pelabuhan Mentok, Bangka sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR langsung menginap di Hotel Yasmin, Bangka. Pada saat itu Terdakwa ada menghubungi HAKIM (DPO) melalui handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR ke Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada HAKIM (DPO) tujuan ke Pulau Sayak dan HAKIM (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Pulau Sayak adalah untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu HAKIM (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan Upah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan menjemput sabu tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada Minggu tanggal 13 Februari sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUGIANTO Als SUGI (DPO) dan saksi SUTRISNO Bin MATNUR berjalan menuju pelabuhan Mentok, Bangka dan langsung bertemu saksi ANDI

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN yang telah berada di dalam Kapal Kayu milik HAKIM (DPO), kemudian Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berangkat menuju Pulau Sayak selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Kapal Kayu yang Terdakwa bersama saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, saksi SUTRISNO Bin MATNUR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tumpangi sampai dan berlabuh di Pulau Sayak, selanjutnya Terdakwa dan para saksi tersebut beristirahat sambil menunggu orang yang akan datang mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14. Februari 2022 Sekira pukul 13.00 Wib datanglah 1 (satu) unit Kapal Speed Boat yang berisikan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu merapatkan kapalnya ke Kapal Kayu Terdakwa yang saat itu sedang berlabuh, selanjutnya melemparkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan shabu tersebut dan yang menyambut adalah saksi SUTRISNO Bin MATNUR, kemudian tas dan kantong kresek tersebut dibawa di belakang Kapal dan diserahkan kepada saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR Sedang duduk lalu melihat saksi AHMAD NASAK HARAHAHAP, saksi, RICKY RM.SH, saksi OKY DIAN PRATAMA.SH, saksi JONLY ANGGRO V.SH, saksi ZEIMIL SEPTYAWAN.SH, saksi TEGAR SANTOSO (anggota Polri) yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba di perairan batam, datang dengan menggunakan Kapal Speed Boat, melompat masuk kedalam Kapal Kayu yang Terdakwa tumpangi saat itu dan mengatakan mereka dari Kepolisian, kemudian Polisi memerintahkan Terdakwa Tiarap dan tidak melakukan gerakan apapun saat itu, kemudian karena cuaca tidak memungkinkan, angin yang kencang dan berombak dibawa menuju Batam, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya disekitaran Perairan laut Pulau Buaya, Batam Kapal Kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan terhadap barang bawaan ditemukan barang bukti dari dalam dek bagian belakang Kapal Kayu tersebut berupa 1 (satu) buah Tas motif kotak – kotak dengan merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang yang berisikan Narkoba Golongan I Jenis sabu dan 1 (satu) buah kantong kresek



berwarna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk Guanyingwang Yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 22 ( dua puluh dua ) paket/ bungkus yang saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN akui Terdakwa dan para saksi tersebut kuasai. Setelah Terdakwa dan para saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal ditangkap lalu di bawa ke pelabuhan Dermaga Nongsa Pura, Batam, namun pada saat turun di Pelabuhan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada saat itu berhasil melarikan diri, lalu Polisi langsung membawa saksi SUTRISNO Bin MATNUR bersama Terdakwa IMRON Bin HAMIM dan saksi RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR dan saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 43/10221/2021 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) buah tas motif kotak – kotak, merk Global yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dan 1(satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk Guanyinwang dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 0351/ NNF/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 203,00 (dua ratus tiga koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0541/2022/NNF tersebut milik An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR, SUTRISNO Bin MATNUR, IMRON Bin HAMIM dan ANDI BAHAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0541/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Saksi RODI HARTONO ALS PEK LIANG ALS ACONG BIN MUKTAR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Saksi RODI HARTONO ALS PEK LIANG ALS ACONG BIN MUKTAR dan Saksi ANDI BAHAR Als BAHAK Bin ANDI RAJA MAN , satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh sembilan) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi SUTRISNO BIN MATNUR, Saksi RODI HARTONO ALS PEK LIANG ALS ACONG BIN MUKTAR dan Saksi ANDI BAHAR Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAK Bin ANDI RAJA MAN a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Imron Bin Hamim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan, maka Majelis Hakim mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara terhadap Terdakwa bertujuan untuk memperbaiki pola perilakunya dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa selain itu kejahatan narkoba merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisasi dan termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan juga internasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa melihat dampak buruk kejahatan narkoba bagi generasi muda dan bangsa, maka hukum sangat dituntut untuk memberikan efek jera secara tegas dan tidak pandang bulu, terhadap pelaku tindak pidana narkoba, baik kepada produsen, bandar, pengedar bahkan pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "penjara seumur hidup" ataupun "pidana mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana penjara pengganti denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana penjara seumur hidup atau pidana mati), maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Motif Kotak-Kotak, Merk Global Yang Berisikan 17 (tujuh belas) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 17,206 (tujuh belas koma dua ratus enam) Kilogram;
- 1 (satu) Buah Kantong Kresek Warna Merah Yang Berisikan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 5,043 (lima koma empat puluh tiga) Kilogram;

Dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh Sembilan) Kilogram;

- 1 (satu) Unit Handphone Satelit Merk Inmarsat Warna Abu-abu Lis Biru Nomor: +33170363232;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy AO3 Core Beserta Kartu Simpati Nomor: 081270940170;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Beserta Kartu Simpati Nomor : 081267065422;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Beserta Kartu Indosat Nomor: 081532260067 Dan Nomor WA: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Satelit Merk Thuraya, Warna Abu-abu, Nomor: +8821687940120;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K Beserta Kartu Simpati Nomor: 082186097691;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081274503662;
- 1 (Satu) Unit Kapal Kayu, Mesin Dalam 4D Merk Mitsubih;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI An. RODI HARTONO;

Karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imron Bin Hamim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana seumur hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Tas Motif Kotak-Kotak, Merk Global Yang Berisikan 17 (tujuh belas) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 17,206 (tujuh belas koma dua ratus enam) Kilogram;

- 1 (satu) Buah Kantong Kresek Warna Merah Yang Berisikan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Kemasan Merk Guanyinwang dengan berat 5,043 (lima koma empat puluh tiga) Kilogram;

Dengan berat total penimbangan 22,249 (dua puluh dua koma dua ratus empat puluh Sembilan) Kilogram;

- 1 (satu) Unit Handphone Satelit Merk Inmarsat Warna Abu-abu Lis Biru Nomor: +33170363232;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy AO3 Core Beserta Kartu Simpati Nomor: 081270940170;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Beserta Kartu Simpati Nomor : 081267065422;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Beserta Kartu Indosat Nomor: 081532260067 Dan Nomor WA: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081279007138;
- 1 (Satu) Unit Handphone Satelit Merk Thuraya, Warna Abu-abu, Nomor: +8821687940120;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K Beserta Kartu Simpati Nomor: 082186097691;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Beserta Kartu Simpati Nomor: 081274503662;
- 1 (Satu) Unit Kapal Kayu, Mesin Dalam 4D Merk Mitsubih;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI An. RODI HARTONO;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. RODI HARTONO Als PEK LIANG Als ACONG Bin MUKTAR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.